



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

---

## QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 13 TAHUN 2006

### TENTANG

### RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) KABUPATEN BENER MERIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah pada hakekatnya merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program dan rencana pembangunan Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dapat diwujudkan dengan terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten, terciptanya keselarasan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten, terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha dalam kabupaten serta terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang – undang Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
  4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  5. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  6. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara No. 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
9. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
10. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
11. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
13. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang tata Pengaturan Air
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang penetapan Enam Bidang Penataan Ruang;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980, tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 11/KPTS/DPRD/2006, tanggal 28 Agustus 2006, tentang persetujuan terhadap rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah.

Dengan.....

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) KABUPATEN BENER MERIAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bener Meriah
5. Wilayah Perencanaan adalah wilayah Kabupaten Bener Meriah;
6. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang;
10. Wujud Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, sosial budaya dan buatan yang secara hierarkis dan struktural saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang;
11. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air udara, dan sumber daya alam lainnya;
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
13. Kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya;
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

15. Kawasan.....

15. Kawasan Budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Perkotaan merupakan Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
18. Kawasan Tertentu merupakan kawasan yang ditetapkan secara nasional, mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program dan rencana pembangunan Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan adalah Kabupaten Bener Meriah secara Keseluruhan.
- (2) Luas wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah 1.454.09.Km<sup>2</sup> , yang dibagi dalam 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit, Kecamatan Bandar, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Permata dan Kecamatan Pintu Rime Gayo.

#### Pasal 4

Batas wilayah perencanaan menurut batas-batas fisik adalah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Timur
Sebelah Barat	: Kabupaten Aceh Tengah
Sebelah Selatan	: Kabupaten Aceh Tengah

BAB IV.....

BAB IV  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW )  
KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagai mana dimaksud pasal ini adalah Rencana Tata Raung dalam Wilayah Administratif Kabupaten Bener Meriah yang tertuang dalam Peta dengan skala 1 : 100.000 tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 6

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program dan rencana pembangunan Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah diwujudkan dengan terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten, terciptanya keselarasan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten, terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha dalam kabupaten serta terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan;
- (3) Pengaturan, penertiban, pengendalian dan pengembangan pembangunan yang dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, diwujudkan dalam bentuk perizinan, pengawasan dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah meliputi :

- a. Penentuan Kawasan Lindung dan Budidaya
- b. Penentuan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Tertentu
- c. Penentuan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan
- d. Penentuan Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Wilayah dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah
- e. Penentuan Kawasan Prioritas
- f. Penentuan Struktur dan Hierarki Kota
- g. Penentuan Indikasi Program Pembangunan

Pasal 8

KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

- (1.) Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Bener Meriah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan Kawasan Lindung dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan itu sendiri.

(2) Kawasan.....

- (2.) Kawasan Lindung di Kabupaten Bener Meriah meliputi:
  - a. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya;
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan setempat
  - c. Kawasan Sempadan Sungai
  - d. Kawasan Cagar Budaya
  - e. Kawasan Cagar Alam
  - f. Kawasan Rawan Bencana Alam
  - g. Rawan Longsor
  - h. Rawan Banjir
  - i. Gunung Api (Vulkanik)
- (3.) Kawasan Budidaya
  - 1. Kawasan Budidaya Pertanian
    - a. Rencana Peruntukan Lahan Basah
    - b. Rencana Peruntukan Tanaman Pangan
    - c. Rencana Peruntukan Lahan Tanaman Perkebunan/  
Tanaman Tahunan
    - d. Rencana Peruntukan Lahan Padang Pengembalaan
  - 2. Kawasan Budidaya Non Pertanian
    - a. Kawasan Industri dan Pertambangan/ Penggalian
    - b. Rencana Pengembangan kawasan Pariwisata
  - 3. Rencana Peruntukan Kawasan Hutan
    - a. Hutan Lindung
    - b. Hutan Produksi Terbatas
    - c. Hutan Produksi
    - d. Hutan Konversi

#### Pasal 9

#### KAWASAN PERDESAAN, PERKOTAAN DAN KAWASAN TERTENTU

- (1.) Deliniasi Wilayah Sebagai Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
  - a. Kawasan perkotaan pada umumnya, penduduk terkonsentrasi dengan berbagai aktivitas penduduk, sedangkan kawasan perdesaan tersebar dengan hanya satu aktivitas.
  - b. Mata pencaharian penduduk di kawasan perkotaan pada umumnya adalah bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan kawasan perdesaan pada umumnya bergerak di sektor pertanian atau base land.
  - c. Komunitas penduduk di perkotaan pada umumnya heterogen, sedangkan di perdesaan homogen.
  - d. Kepadatan penduduk di perkotaan relatif padat, sedangkan di perdesaan relatif rendah.
  - e. Adat istiadat atau budaya di perkotaan pada umumnya terdiri dari lebih dari satu, sedangkan di perdesaan pada umumnya sama.
  - f. Penggunaan lahan di perkotaan, bersifat intensif (Vertikal), sedangkan di perdesaan ekstensif (Horizontal).
- (2.) Keterkaitan antara Kota dan Desa
  - a. Sebagai pusat pelayanan ekonomi, pada umumnya adanya ketersediaan sejumlah pelayanan sosial dan ekonomi yang terkonsentrasi pada kota tersebut.
  - b. Sebagai pusat pengelolaan barang yang potensial di wilayahnya.

c. Sebagai.....

- c. Sebagai terminal jasa koleksi dan distribusi barang dan jasa
- d. Pusat pendorong perkembangan, fungsi ini sebagai akumulasi dari berbagai fungsi yang diperhatikan suatu kota.

(3.) Kawasan Tertentu

Kawasan Tertentu merupakan kawasan yang ditetapkan secara nasional dan daerah, mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Pasal 10

SISTEM PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

(1.) Arah Pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan.

- a. Struktur Tata Ruang di wilayah ibukota kabupaten dalam Kabupaten Bener Meriah.
- b. Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman, seperti sarana sosial ekonomi, air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik, dan telekomunikasi.
- c. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Kota Kecamatan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Kawasan Perkotaan Kota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan pembangunan dan Rencana Teknis Tata Ruang (RTTR) Kawasan Kota Kecamatan untuk ibukota kecamatan yang mempunyai pengembangan perkotaan yang pesat.

(2) Arah Pemanfaatan Kawasan Permukiman Perdesaan.

- a. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan, diarahkan pada setiap pusat mukim (kemukiman) direncanakan sebagai sub pusat pengembangan kecamatan
- b. Peningkatan aksesibilitas (jalan-jalan produksi) yang menghubungkan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan dengan kawasan pusat permukiman produksi.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama air bersih, listrik dan telekomunikasi.

Pasal 11

PENGEMBANGAN FASILITAS DAN UTILITAS WILAYAH

(1.) Rencana Pengembangan Sistem Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bener Meriah, diarahkan pada :

- a. Peningkatan dan perluasan pembangunan prasarana ekonomi yang didukung oleh pembinaan kualitas sumber daya manusia yang dapat menopang pembangunan daerah, khususnya pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian
- b. Penyempurnaan sektor-sektor lainnya, secara terpadu dan profesional, dilakukan dengan berkesinambungan dan tuntas.
- c. Peningkatan mutu hasil industri dan peningkatan produksi yang dibina melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, yang lebih menekankan pada potensi Sumber Daya Alam yang ada, serta peluang-peluang yang dapat meningkatkan perekonomian.
- d. Pembangunan bidang sosial meliputi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang terkait dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh

(2) Rencana.....

- (2.) Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan sebagai faktor pembentuk pengembangan wilayah, atau sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah, maka hierarki kota dapat dibentuk dengan beberapa aspek :
  - a. Kemampuan pelayanan suatu, yang diperhatikan oleh ukuran besarnya kota (massa kota).
  - b. Kemudahan pelayanan yang diperlihatkan oleh tingkat aksesibilitas terhadap kota-kota yang ada.
  - c. Kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang diperlihatkan dengan tersedianya berbagai fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia dan atau direncanakan pada kota tersebut.
  
- (3.) Rencana Pengembangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Bener Meriah dibagi berdasarkan beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu Sub Wilayah Pengembangan (SWP) I, Sub Wilayah Pengembangan (SWP) II dan Sub Wilayah Pengembangan (SWP) III.
  - a. SWP I  
Sub Wilayah Pengembangan I meliputi wilayah Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Bukit, dengan pusat pengembangannya adalah Kota Simpang Tiga Redelong.
  - b. SWP II  
Sub Wilayah Pengembangan II meliputi wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Timang Gajah, dengan pusat pengembangannya di Kota Lampahan.
  - c. SWP III  
Sub Wilayah Pengembangan III meliputi wilayah Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Permata, dengan pusat pengembangannya di Kota Pondok Baru.
  
- (4.) Rencana Pengembangan Fasilitas dan Utilitas terdiri atas
  - a. Pengembangan Jaringan Listrik
  - b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
  - c. Pengembangan Jaringan Air Bersih
  - d. Pengembangan Jaringan Drainase
  - e. Pengembangan Jaringan Sanitasi
  - f. Pengembangan Jaringan Persampahan
  - g. Pengembangan Fasilitas Wilayah Lainnya, yaitu
    - Fasilitas Pendidikan
    - Fasilitas Kesehatan
    - Fasilitas Perekonomian
    - Fasilitas Peribadatan
    - Fasilitas Perumahan
    - Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka Hijau

## Pasal 12

### PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bener Meriah meliputi :

- (1.) Rencana Pengembangan Sistem Transporta I si
  - a. Pengembangan sistem transportasi jalan darat di Kabupaten Bener Meriah, meliputi Pengembangan Jaringan Jalan di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.
  - b. Fungsi.....



- b. Fungsi Jalan, terdiri dari jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder.
  - c. Pengembangan angkutan udara di wilayah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Bandara Udara Rembele.
- (2.) Rencana pengembangan Sistem Prasarana Pengairan di Kabupaten Bener Meriah, meliputi :
- a. Pengembangan dan pembangunan sumber-sumber pengairan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan produksi, misalnya pembangunan dam dan jaringan irigasi pada wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan
  - b. Membentuk dan mengkoordinasi kelompok pemakai air, agar mampu memanfaatkan sumber daya air yang ada secara lebih efisien dan efektif, sehingga mempunyai nilai manfaat yang tinggi.
  - c. Pembangunan Irigasi teknis dan semi teknis pada sentra-sentra pertanian.
  - d. Pengembangan irigasi semi teknis dapat dilakukan dengan sistem gravitasi , karena mengingat kondisi permukaan bumi yang sangat beragam atau berada pada ketinggian dan kemiringan yang memungkinkan.

### Pasal 13

#### KAWASAN PRIORITAS

- (1.) Kawasan Prioritas Cepat berkembang di Kabupaten Bener Meriah meliputi :
- a. Kota-kota yang menjadi simpul atau pusat-pusat pengembangan;
  - b. Kota-kota yang terletak di jalur jalan regional utama kota-kota kecamatan.
- (2.) Kawasan prioritas terbelakang, diarahkan pada program pengembangan :
- a. Pengembangan potensi Sumber Daya Alam.
  - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyuluhan dan bimbingan.
  - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana wilayah, terutama sekali adalah pembangunan jaringan jalan dan listrik yang memadai.
  - d. Dukungan modal berupa penyediaan kredit usaha kecil.
- (3.) Kawasan kritis yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan adalah :
- a. Kawasan kritis rawan bencana, karena kondisi fisik lahan dengan kemiringan > 40 % yang terdapat di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bukit, Timang Gajah, dan Bandar.
  - b. Kawasan kritis longsor dan erosi yang disebabkan karena kondisi tanah yang labil.

BAB V.....

## BAB V

### INDIKASI PROGRAM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH

#### Pasal 14

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bener Meriah mengacu pada Paradigma Pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang :

- a. Fokus
- b. Berkelanjutan dan Tuntas
- c. Sinergis
- d. Partisipasi Masyarakat
- e. Mensejahterakan Rakyat

#### Pasal 15

#### TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah terdiri atas 2 (dua) Tahap, yaitu :

- a. Tahap Pelaksanaan I Tahun 2006 – 2010, yang merupakan usaha pembenahan terhadap keadaan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
- b. Tahap Pelaksanaan II Tahun 2011 – 2015, merupakan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana peruntukannya.

#### Pasal 16

#### PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- (1) Prioritas I, ditentukan atas dasar besarnya pengaruh faktor yang menimbulkan masalah terhadap sektor-sektor lain dan keterkaitan dampak penanggulangan terhadap manfaat yang diterima masyarakat.
- (2) Prioritas II, Pembangunan sektor dan sub sektor yang dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor dasar / utama.
- (3) Prioritas III, Pembangunan strategis, merupakan sektor dan sub sektor penting yang implikasi perubahan struktural jangka menengah sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat adil dan makmur.
- (4) Prioritas IV, Pembangunan pelengkap sektor dan sub sektor yang tidak bersifat kebutuhan dasar tetapi dipandang perlu dibangun sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Pasal 17.....

## Pasal 17

### MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- (1.) Rencana pengaturan penguasaan dan pemanfaatan ruang;
- (2.) Mekanisme pelaksanaan :
  - a. Penetapan dan Pengesahan RTRWK;
  - b. Pemasyarakatan RTRWK;
  - c. Acuan Bagi Penyusunan Rencana Lain;
  - d. Mekanisme Pemantauan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - e. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - f. Penertiban Pemanfaatan Ruang;
- (3.) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan RTRW Kabupaten.
  - a. Pemantapan Kawasan Lindung
  - b. Pengembangan Kawasan Budidaya
  - c. Pengembangan Sistem Kota-kota
  - d. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah
  - e. Pengembangan Kawasan Prioritas.

## BAB VI

### PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 18

Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1). Pelanggaran dalam ketentuan Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh penyidik Umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidik mempunyai wewenang :
  - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan.....

- b. Melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian dan atau melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal -hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 29 Juli 2006

**BUPATI BENER MERIAH**

**Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl, SE**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah**

**Kabupaten Bener Meriah**

**Pada tanggal : 29 Juli 2006**

**Nomor : Tahun 2006 Seri E**

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BENER MERIAH**

**Drs. ALDAR, AB, MM**

**Pembina Utama Muda/ Nip. 010 075 889**